



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-06010.50.10.2014
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TANJUNG PASIR NURUL ISLAM
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
KEMAS AMRI	1571010607610001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
KEMAS AMRI	1571010607610001	PEMBINA	KETUA
KEMAS ABDUL HAI	1571010808760021	PENGURUS	KETUA 1
AHMAD HOIRI	1571082408720001	PENGURUS	SEKRETARIS
MUHAMMAD YUNUS AR	1571062104530001	PENGURUS	BENDAHARA
KMS ANWAR NAWAWI	1571081506420021	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 September 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 September 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005995.50.80.2014 TANGGAL 15 September 2014





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NOMOR AHU-06010.50.10.2014**

TENTANG

**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN TANJUNG PASIR NURUL ISLAM**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ARTHA PUSPITASARI, SH., M.KN sesuai Akta Nomor.02 Tanggal 08 September 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TANJUNG PASIR NURUL ISLAM tanggal 13 September 2014 dengan Nomor Pendaftaran 5014091315100780 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan TANJUNG PASIR NURUL ISLAM;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN TANJUNG PASIR NURUL ISLAM
berkedudukan di KOTA JAMBI, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 08 September 2014 yang dibuat oleh Notaris ARTHA PUSPITASARI, SH., M.KN berkedudukan di KOTA JAMBI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 15 September 2014.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Handwritten signature/initials.

**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 September 2014

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0005995.50.80.2014 TANGGAL 15 September 2014

Kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Handwritten signature: Artha
ARTHHA PUSPITASARI, SH., M.KN.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH

Nomor : Kw.05.2/5/PP.03.2/2025 /2015

Diberikan kepada :

Nama Madrasah : MIS Terpadu Nurul Islam
Alamat : Jl. KH. KMS. M. Saleh
Kelurahan : Tanjung Pasir
Kecamatan : Danau Teluk
Kabupaten : Kota Jambi
Provinsi : Jambi
Penyelenggara Madrasah : Yayasan Tanjung Pasir Nurul Islam
Akte Notaris Penyelenggara : Nomor : 02, Tanggal 08 September 2014
Pengesahan Akte Notaris : AHU-06010.50.10.2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	1	5	7	1	0	0	3	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

JAMBI, 28 DEC 2015

**A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAMBI,**



H. M. THAHIR